

**IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE
SINGLE SUBMASSION) TERHADAP KEWENANGAN
DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI



OLEH :

MAULANA IQYAN SAMBOGA
NIM. 1312200226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE
SUBMASSION) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH
DALAM PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI



Oleh :

MAULANA IQYAN SAMBOGA

NIM. 1312200226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE
SUBMASSION) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH
DALAM PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI



Oleh :

MAULANA IQYAN SAMBOGA

NIM. 1312200226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMASSION)
TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Maulana Iqyan Samboga

NIM. 1312200226

Dosen Pembimbing :



Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H

NPP. 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

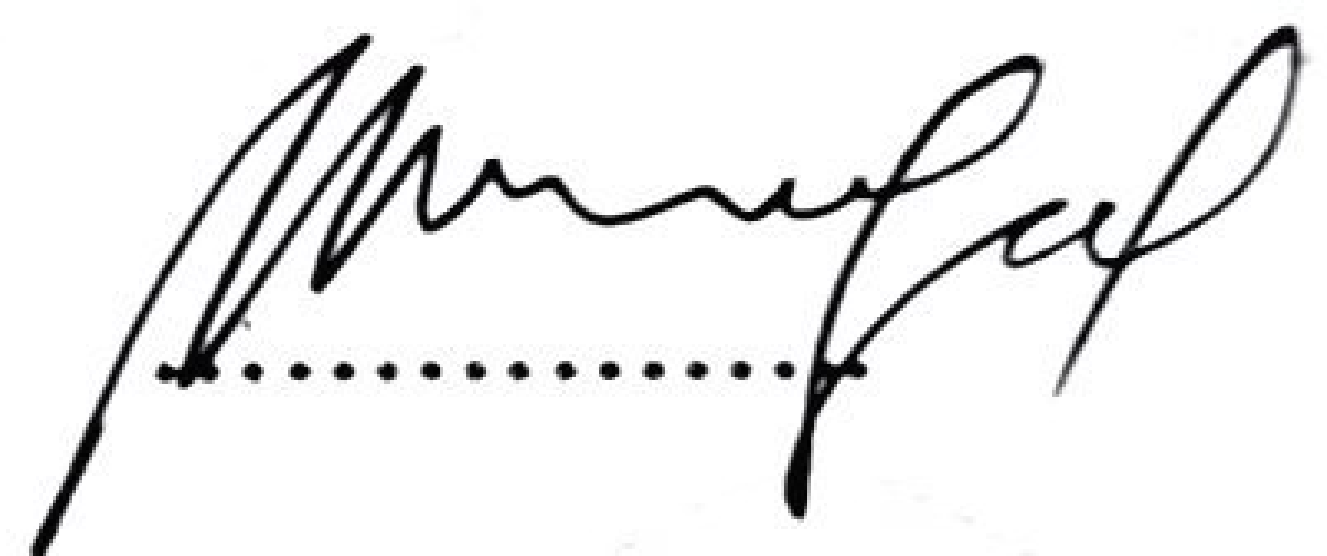
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMASSION) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA

Disusun Oleh :
Maulana Iqyan Samboga
NIM. 1312200226

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 1634/ST/K/FH/XII/2025

Tim Penguji :

Ketua	:	Widhi Cahyo Nugroho, S M.Hum. NPP/NIP : 20310870120	
Sekretaris	:	Abraham Ferry Rosando, S M.H. NPP/NIP : 20310160711	
Anggota	:	Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H NPP/NIP : 20310160711	

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP: 20310190808

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Iqyan Samboga
NIM : 1312200226
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora dengan tema :

**“IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMASSION)
TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA”**

Benar bebas dari plagiarisme, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Desember, 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Maulana Iqyan Samboga
NIM. 1312200226

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Iqyan Samboga

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Causa Jurnal Hukum:

“IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMASSION) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Maulana Iqyan Samboga



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email: perpus@untag-sby.ac.id

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Iqyan Samboga
NIM : 1312200226
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis : Skripsi

Demi Pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Karya Ilmiah yang saya buat, dengan judul :

**“IMPLIKASI SENTRALISASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMASSION)
TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Desember 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini



Maulana Iqyan Samboga
NIM. 1312200226

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Iqyan Samboga
NIM : 1312200226
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul "*Implikasi Sentralisasi Oss Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha*" merupakan hasil karya asli saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali bagian-bagian tertentu yang secara sadar dikutip dan disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa seluruh atau sebagian naskah skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, termasuk pembatalan skripsi dan pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.

Surabaya, ~~25 Desember~~, 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Maulana Iqyan Samboga

NIM. 1312200226

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Dalam setiap langkah yang saya tempuh hingga titik ini, selalu ada doa Ayah dan Ibu yang lebih dulu sampai kepada Allah sebelum usaha saya sendiri. Sebagai seorang anak laki-laki, saya belajar tentang arti tanggung jawab bukan dari kata-kata, melainkan dari teladan Ayah yang tak pernah berhenti berjuang, dan dari kesabaran Ibu yang tak pernah berhenti mendoakan.

Banyak lelah yang tak pernah saya lihat, banyak doa yang tak pernah saya dengar, namun semuanya Allah jadikan sebab kuatnya langkah saya hari ini. Karya ini mungkin sederhana, namun di dalamnya tersimpan harapan saya untuk kelak menjadi anak yang mampu membalas kebaikan Ayah dan Ibu, meski saya tahu balasan itu tak akan pernah cukup.

Jika ada keberhasilan dalam perjalanan ini, maka itulah bagian dari kasih sayang Allah yang disampaikan melalui ridho Ayah dan Ibu. Semoga skripsi ini menjadi amal kebaikan dan bernilai ibadah, serta menjadi saksi atas ikhtiar saya untuk memenuhi amanah sebagai seorang anak. Saya memohon kepada Allah SWT agar senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan rahmat-Nya kepada Ayah dan Ibu, serta membalas setiap pengorbanan dengan pahala terbaik di dunia dan akhirat. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa cahaya ilmu, ketenangan hati, serta kejernihan pikiran dalam setiap langkah kehidupan.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata-I di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan, namun berkat dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan saya Rahmat dan hidayahnya kepada saya serta kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi situasi apapun. Hanya dengan pertolongan-nya saya dapat melalui setiap proses, menerima setiap pelajaran, dan sampai pada tahap ini dengan hati yang penuh syukur.
2. Dengan penuh cinta dan hormat yang mendalam, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapa dan Ibu tersayang. Setiap halaman dalam karya ini tidak hanya memuat rangkaian kata dan pemikiran, tetapi juga jejak cinta yang tak pernah meminta balasan. Dukungan, nasihat, dan keteladanan yang diberikan telah menjadi fondasi moral sekaligus kekuatan batin bagi penulis untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ditempuh kerap dipenuhi tantangan.
3. Tulisan ini saya persembahkan kepada Farah M.H., yang kehadirannya tidak selalu terlihat, tetapi senantiasa terasa dalam setiap langkah dan proses yang saya jalani. Dalam sunyi perjuangan, ia menjadi pengingat bahwa setiap usaha memiliki makna; dalam lelah perjalanan, ia menjadi alasan untuk tetap bertahan dan melangkah lebih jauh.
4. Kepada Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang selalu memberi arahan selama menjalankan perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Kepada Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, kesabaran, arahan, serta ketulusan dalam membagikan ilmu dan wawasan yang begitu berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Reformasi perizinan berusaha di Indonesia melalui penerapan Online Single Submission (OSS) bertujuan menciptakan sistem perizinan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai kerangka hukum terbaru perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, sentralisasi OSS memunculkan persoalan baru, terutama terkait perubahan kewenangan pemerintah daerah, potensi disharmonisasi norma pusat–daerah, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan OSS dalam PP 28 Tahun 2025 dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28 Tahun 2025 menempatkan OSS sebagai sistem tunggal perizinan berusaha, memperjelas kedudukan hukum output perizinan, serta memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme klasifikasi risiko, verifikasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Di sisi lain, sentralisasi tersebut mengurangi ruang diskresi daerah, meningkatkan kompleksitas koordinasi pusat–daerah, dan menimbulkan kendala implementasi akibat keterbatasan teknologi, kapasitas aparatur, dan asimetri informasi di daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas OSS sangat bergantung pada harmonisasi regulasi pusat–daerah, integrasi sistem, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan interoperabilitas OSS, harmonisasi regulasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas teknis daerah, serta optimalisasi peran pelaku usaha dalam memahami mekanisme OSS-RBA, guna mewujudkan perizinan berusaha digital yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: OSS, PP 28 Tahun 2025, perizinan berusaha, kewenangan daerah, sentralisasi, kepastian hukum.

ABSTRACT

Business licensing reform in Indonesia through the implementation of the Online Single Submission (OSS) aims to establish an integrated, efficient, and legally certain licensing system, as reinforced by Government Regulation No. 28 of 2025 on risk-based business licensing. However, the centralization of OSS has generated new challenges, particularly concerning changes in regional government authority, potential normative disharmony between central and regional regulations, and disparities in local infrastructure and administrative capacity. This study employs a normative legal method to examine the OSS framework under Government Regulation No. 28 of 2025 and its implications for regional authority. The findings indicate that the regulation positions OSS as a single licensing system, clarifies the legal status of OSS outputs, and enhances legal certainty through risk classification, verification, supervision, and administrative sanctions. Nevertheless, this centralization reduces regional discretion, complicates central–regional coordination, and creates implementation challenges due to technological limitations, human resource capacity gaps, and information asymmetry at the regional level. The study concludes that the effectiveness of OSS depends on regulatory harmonization, system integration, and strengthened regional capacity. Accordingly, it recommends improving OSS interoperability, continuously harmonizing central–regional regulations, enhancing local government technical capacity, and strengthening business actors' compliance with the OSS-RBA mechanism to ensure effective, accountable, and equitable digital business licensing.

Keywords: OSS, Government Regulation No. 28 of 2025, business licensing, regional authority, centralization, legal certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	3
1.4.2 Manfaat Praktis.....	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Metode Pendekatan.....	4
1.5.2 Pendekatan Perundang-undangan	4
1.5.3 Pendekatan Konseptual	4
1.5.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	4
1.5.5 Bahan Hukum Primer	4
1.5.6 Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.7 Bahan Hukum Tersier	5
1.5.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.9 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Otonomi daerah.....	9
2.1.1 Pengertian dan Hakikat Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan	9
2.1.2 Dasar Konstitusional Otonomi Daerah menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.....	10
2.1.3 Prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan ...	11
2.1.4 Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.	12

2.1.5 Kewenangan Daerah dalam Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan	13
2.1.6 Batasan Otonomi Daerah dalam Hubungan Pusat dan Daerah	15
2.1.7 Prinsip Otonomi Daerah terhadap Penyelenggaraan Perizinan Usaha ..	16
2.2 OSS	18
2.2.1 Konsep dan Latar Belakang Pembentukan Sistem OSS	18
2.2.2 OSS sebagai Instrumen Reformasi Perizinan Berusaha.....	19
2.2.3 Perkembangan Pengaturan OSS dalam Sistem Hukum Indonesia	20
2.2.4 OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 ...	22
2.3 Perizinan	22
2.3.1 Pengertian Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara.....	22
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Pemerintah	24
2.3.3 Perizinan Berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara	24
2.3.4 Perubahan Paradigma Perizinan dari Manual ke Digital	26
2.3.5 Implikasi Digitalisasi Perizinan terhadap Pemerintahan Daerah.....	27
2.4 Teori kewenangan.....	28
2.4.1 Pengertian Kewenangan dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi	28
2.4.2 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Sistem Desentralisasi	29
2.4.3 Pergeseran Kewenangan dalam Penyelenggaraan OSS	30
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Bagaimana pengaturan perizinan usaha melalui sistem OSS ditinjau dari prinsip otonomi daerah	33
3.1.1 OSS sebagai Mekanisme Konsolidasi Kewenangan Perizinan Nasional	33
3.1.2 Kedudukan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem OSS	35
3.1.3 Kesesuaian OSS dengan Prinsip Otonomi Daerah	36
3.1.4 Standarisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam OSS dan Dampaknya terhadap Diskresi Daerah	38
3.2 Bagaimana implikasi hukum terhadap sentralisasi	39
3.2.1 Implikasi Sentralisasi OSS terhadap Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	39
3.2.2 Sentralisasi OSS terhadap Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah.....	41
3.2.3 Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah dalam pengurusan OSS	42

BAB 4	PENUTUP	45
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		47